



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.129, 2016

KEMENDAG. Pejabat Pimpinan Tinggi. Seleksi.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02/M-DAG/PER/1/2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 108 sampai dengan
Pasal 113 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara dan kelancaran pelaksanaan
seleksi calon pejabat pimpinan tinggi di Lingkungan
Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Pedoman
Pelaksanaan Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di
Lingkungan Kementerian Perdagangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pelaksanaan
Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan
Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

8. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Negara Periode Tahun 2014 – 2019;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/ 7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER /8/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
10. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1126.1/M-DAG/KEP/11/2010 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian` Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 228/M-DAG/KEP/3/ 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1126.1/M-DAG/KEP/11/2010 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
6. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
7. Kompetensi manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan atau fungsi jabatan.
8. Kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap PNS yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi ditujukan untuk mendapatkan calon-calon pemangku jabatan yang kompeten dalam menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (2) Untuk mendapatkan calon pemangku jabatan yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan *gender*, suku, agama, ras, dan golongan.

BAB III PERSYARATAN PESERTA SELEKSI

Pasal 3

- (1) Peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan atau apabila disetujui oleh Presiden, peserta seleksi dapat direkrut dari prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Non PNS lainnya.
- (2) Peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perdagangan.

Pasal 4

- (1) Persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Perdagangan bagi Pegawai Negeri Sipil dan atau apabila disetujui oleh Presiden, peserta seleksi dapat direkrut dari prajurit Tentara Nasional Indonesia serta anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
 - b. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan;
 - c. tidak pernah atau tidak dalam proses dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang sampai dengan berat.
 - d. memiliki pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
 - f. penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai BAIK dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan tiap unsurnya paling kurang bernilai BAIK;
 - g. diutamakan memiliki pengalaman jabatan sesuai dengan bidang tugas jabatan yang dilamar; dan
 - h. persyaratan lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h harus dipenuhi dan dibuktikan dengan dokumen yang sah.
- (3) Persyaratan bagi peserta Non PNS lainnya ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

BAB IV

PANITIA SELEKSI DAN TUGAS PANITIA SELEKSI

Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan.
- (2) Panitia Seleksi terdiri atas:
 - a. Panitia Seleksi Calon Pimpinan Tinggi Madya
 - b. Panitia Seleksi Calon Pimpinan Tinggi Pratama
- (3) Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Panitia Seleksi terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (5) Keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perdagangan.
- (6) Tugas Panitia Seleksi :
 - a. mengumumkan lowongan jabatan pimpinan tinggi;
 - b. menetapkan kriteria penilaian untuk menentukan nilai masing-masing peserta seleksi;
 - c. melakukan seleksi calon pejabat pimpinan tinggi;
 - d. mengolah hasil setiap tahapan dari setiap tahapan seleksi;
 - e. melaporkan hasil seleksi kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal;
 - f. berkoordinasi dengan Komisi ASN (KASN) dalam pelaksanaan seleksi calon pejabat pimpinan tinggi.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi dibantu oleh Tim Sekretariat Panitia Seleksi dan Penilai Kompetensi Independen yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi atau Sekretaris Jenderal dan/atau Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.

- (8) Tugas Tim Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yaitu:
- a. memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
 - b. menyiapkan daftar jabatan pimpinan tinggi yang lowong;
 - c. membantu menyusun jadwal kegiatan panitia seleksi;
 - d. menyiapkan kegiatan pelaksanaan rapat;
 - e. membantu melakukan penilaian kelengkapan administrasi;
 - f. mendokumentasikan surat dan dokumen;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua Panitia Seleksi.

BAB V

TAHAPAN SELEKSI

Pasal 6

- (1) Pengumuman:
- a. Untuk mengisi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Madya diumumkan secara terbuka baik di lingkungan Kementerian Perdagangan maupun kepada instansi lain, dalam bentuk surat edaran, dan/atau website Kementerian Perdagangan.
 - b. Untuk mengisi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, diumumkan secara terbuka kepada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam bentuk surat edaran dan intranet Kementerian Perdagangan.
 - c. Pengumuman lowongan calon pejabat pimpinan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari kerja, apabila diperlukan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.
 - d. Setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka melalui website dan/atau intranet Kementerian Perdagangan.

(2) Pelaksanaan Seleksi :

a. Seleksi Administrasi :

1. Persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan.
2. Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh Panitia Seleksi.
3. Jumlah calon pejabat pimpinan tinggi madya untuk mengikuti seleksi kompetensi dalam 1 (satu) lowongan jabatan struktural minimal 3 (tiga) orang.
4. Jumlah calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk mengikuti seleksi kompetensi dalam 1 (satu) lowongan jabatan struktural paling sedikit 3 (tiga) orang.

b. Seleksi Kompetensi:

1. Penilaian kompetensi manajerial dilakukan melalui *assessment*.
2. Penilaian kompetensi bidang/kompetensi teknis dilakukan dengan menggunakan metode tertulis dan wawancara.
3. Seleksi kompetensi manajerial dilakukan oleh Tim Penilai Kompetensi Independen dan penilaian kompetensi bidang/kompetensi teknis dilakukan oleh panitia seleksi.

c. Hasil Seleksi:

1. Hasil penilaian kompetensi disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi Independen kepada Panitia Seleksi.
2. Hasil dari setiap tahapan seleksi dan nilai hasil seleksi diolah oleh Panitia Seleksi.
3. Seluruh hasil seleksi yang disusun berdasarkan nilai tertinggi diserahkan oleh Panitia Seleksi kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal.
4. Hasil penilaian calon pemangku jabatan

pimpinan tinggi madya dipilih oleh Menteri sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada Presiden.

5. Hasil penilaian calon pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, dipilih oleh Sekretaris Jenderal sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada Menteri Perdagangan.
6. Apabila hasil penilaian yang disampaikan pada salah satu jabatan lowong, dinilai belum memenuhi kriteria oleh Menteri, untuk jabatan tersebut, Menteri dapat memerintahkan Panitia Seleksi untuk dilakukan wawancara kembali kepada calon pemangku jabatan pimpinan tinggi yang melamar pada jabatan lowong lainnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang dikeluarkan dalam proses pelaksanaan seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Perdagangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99/M-DAG/PER/11/2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-Dag/Per/10/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA